



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG

CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan krisis pangan di daerah, perlu dilakukan upaya ketersediaan pangan pokok berupa beras yang cukup dari jumlah maupun mutunya;
- c. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan beras Pemerintah Daerah sebagai pedoman hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Beras Pemerintah Desa adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, gejolak harga pangan pokok atau Krisis Pangan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, bertujuan:

- a. mewujudkan ketersediaan pangan Daerah;
- b. menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup Rumah Tangga Sasaran secara berkelanjutan melalui tersedianya pangan yang cukup;
- c. memenuhi kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran yang mengalami keadaan Krisis Pangan pasca bencana;
- d. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar desa.

## BAB II PENGADAAN CADANGAN BERAS

### Bagian Kesatu Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Desa

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jumlah beras yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Beras Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Desa dalam keputusan Bupati.

- (3) Penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi beras di wilayah desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di desa.
- (4) Penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan Cadangan Beras Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 dengan melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Desa.
- (2) Pada masing-masing Desa diharuskan mempunyai Cadangan Beras Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 500 (lima ratus) kilogram beras atau setara dengan gabah kering giling sejumlah 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) kilogram yang berasal dari anggaran dana Desa.
- (3) Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pembelian beras hasil produksi Desa setempat sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh gubernur atau Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dalam keputusan Bupati berdasarkan pengajuan dari Dinas.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi beras di Daerah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. Krisis Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
  - b. potensi sumber daya Daerah.

## Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari pembelian beras hasil produksi di Daerah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh gubernur atau Bupati.

## BAB III

## PENGELOLAAN CADANGAN BERAS

## Bagian Kesatu

## Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Desa

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Desa dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Beras Pemerintah Desa yang dibentuk oleh pemerintah Desa dan dapat bekerjasama dengan BUM Desa.
- (2) Camat dan Kepala Desa mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Desa, melakukan:
  - a. peningkatan kemandirian dalam penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Desa; dan
  - b. membantu kelancaran penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Desa.

## Pasal 8

- (1) Unit pengelola Cadangan Beras Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperoleh pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Unit pengelola Cadangan Beras Pemerintah Desa menyampaikan laporan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Desa kepada kepala Desa dan kepala Dinas secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

## Bagian Kedua

## Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

- (3) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kecukupan cadangan beras baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpeluang mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

BAB IV  
PENYALURAN CADANGAN BERAS  
Bagian Kesatu  
Tim Pelaksana Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Desa dilakukan oleh unit pengelola.
- (2) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas.
- (3) Tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap penyaluran cadangan beras sampai dengan Rumah Tangga Sasaran.
- (4) Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang diverifikasi oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
  - a. berdasarkan perintah Bupati; dan
  - b. usulan dari kecamatan.
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Sasaran;
  - b. kepala Dinas berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a memerintahkan kepada tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi Rumah Tangga Sasaran;

- c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah Rumah Tangga Sasaran;
  - d. kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  - e. penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran dan dilakukan sampai ke kantor Desa/ kelurahan sebagai titik penyaluran;
  - f. segala biaya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog sampai titik penyaluran di dibebankan pada APBD;
  - g. tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran sampai ke titik penyaluran; dan
  - h. tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima penyaluran kepada Rumah Tangga Sasaran yang di tandatangani oleh kepala Desa/lurah setempat dan mengetahui Camat.
- (3) Penyaluran berdasarkan permohonan dari kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagaimana berikut:
- a. camat mengusulkan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah bagi Rumah Tangga Sasaran;
  - b. berdasarkan usulan permohonan Camat, tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan verifikasi jumlah Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah Rumah Tangga Sasaran dan kebutuhan beras yang disalurkan;
  - d. kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
  - e. penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran dari gudang Perum Bulog sampai dengan kantor Desa/ kelurahan sebagai titik penyaluran;
  - f. segala biaya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog sampai titik penyaluran dibebankan pada APBD;

- g. tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran sampai ke titik penyaluran; dan
- h. tim pelaksana penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima penyaluran kepada Rumah Tangga Sasaran yang di tandatangani oleh kepala Desa/lurah setempat dan mengetahui Camat.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring pelaksanaan program Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau melalui laporan tim pelaksana.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perumusan kebijakan pelaksanaan program Cadangan Beras Pemerintah Daerah pada tahun selanjutnya.

### Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 20 September 2023  
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 20 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 102/E

